AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat
p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984
Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.
https://doi.org/10.58578/aldyas.v3i2.2852

ANALISIS MENGENAI DISKRESI DENGAN FREIES ERMESSEN

Analysis on Discretion with Freies Ermessen

Hilma Lathifah & Aldri Frinaldi
Universitas Negeri Padang
hilmalathifah23@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 23, 2024	Mar 26, 2024	Mar 29, 2024	Apr 1, 2024

Abstract

This discretion has consequences from the concept of a welfare state law, where discretionary authority is a necessity for the state to implement welfare for society effectively and efficiently. Discretion also acts as a substitute or workaround for weaknesses in regulations, enabling governments to respond and handle unforeseen situations in a manner consistent with general principles of good governance. The aim of this research is to investigate and identify effective monitoring and accountability mechanisms for the use of Freies Ermessen in the legal system in order to increase integrity and fairness in decision making. The research method used in this research is a qualitative approach with descriptive methods and literature studies. A qualitative approach was chosen because it provides the ability to deepen and understand complex phenomena and allows researchers to explore various perspectives and relevant contexts. The research results show that regarding the use of Freies Ermessen in the legal system, there is a need to develop effective monitoring and accountability mechanisms. Transparency in the decision-making process, setting clear standards, and community involvement are key to ensuring that discretion is used with integrity and in accordance with legal principles. In addition, the role of an independent court system in examining decisions taken and strengthening accountability mechanisms for authority holders is essential in preventing abuse of power.

Keywords *: Discretion ; Decision-Making ; Good Governance*

Abstrak: Diskresi ini memiliki konsekuensi dari konsep negara hukum kesejahteraan, di mana kewenangan diskresi menjadi keharusan bagi negara untuk menerapkan kesejahteraan bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Diskresi juga bertindak sebagai pengganti atau penyelesaian untuk kelemahan dalam peraturan, memungkinkan pemerintahan untuk merespons dan menangani

Jurnal Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

situasi yang tidak terduga dengan cara yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengidentifikasi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif terhadap penggunaan Freies Ermessen dalam sistem hukum guna meningkatkan integritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kemampuan untuk mendalam dan memahami fenomena yang kompleks serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan konteks yang relevan. Hasil penelitian menunjukan mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam sistem hukum adalah perlunya pembangunan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penetapan standar yang jelas, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa diskresi digunakan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, peran sistem pengadilan yang independen dalam memeriksa keputusan yang diambil serta penguatan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pemegang wewenang menjadi esensial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci : Diskresi ; Pengambilan Keputusan ; Pemerintahan yang Baik

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum, konsep diskresi sering kali menjadi fokus perdebatan yang hangat. Diskresi, yang juga dikenal sebagai Freies Ermessen dalam bahasa Jerman, memberikan kekuatan kepada individu yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan evaluasi dan pertimbangan pribadi mereka. Analisis mendalam terhadap konsep ini menjadi penting karena dampaknya yang luas dalam proses hukum dan keadilan. Freies Ermessen, secara harfiah diterjemahkan sebagai "kebijaksanaan bebas", memberikan keleluasaan kepada pemegang wewenang untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan keadaan faktual tertentu. Dalam konteks hukum Jerman, konsep ini sering menjadi dasar bagi pengadilan dan badan-badan administratif untuk membuat keputusan yang tidak selalu terikat pada aturan hukum yang ketat.

Diskresi ini memiliki konsekuensi dari konsep negara hukum kesejahteraan, di mana kewenangan diskresi menjadi keharusan bagi negara untuk menerapkan kesejahteraan bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Diskresi juga bertindak sebagai pengganti atau penyelesaian untuk kelemahan dalam peraturan, mengizinkan pemerintahan untuk merespons dan mengelola kondisi yang tidak terduga dengan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki tantangan dan kendala tertentu, termasuk potensi penyalahgunaan

kewenangan yang bisa merugikan keuangan negara. Namun, diskresi juga memiliki manfaat teoretis dan praktis, seperti memberikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan diskresi dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan

Salah satu tantangan utama dalam menganalisis Freies Ermessen adalah menentukan batas-batasnya. Meskipun memberikan fleksibilitas, diskresi haruslah dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum dan tujuan-tujuan yang terkait dengan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan diskresi dapat memengaruhi hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktiknya, penerapan Freies Ermessen sering kali tergantung pada faktor-faktor subjektif seperti penilaian pribadi, pengalaman, dan latar belakang individu yang menggunakan kebijaksanaan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama jika keputusan yang diambil cenderung bersifat sewenang-wenang atau tidak konsisten.

Meskipun demikian, terdapat argumen yang menyatakan bahwa diskresi memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap situasi-situasi yang kompleks dan tidak terduga. Dalam kasus-kasus di mana hukum tidak memberikan panduan yang jelas, Freies Ermessen memungkinkan pemegang wewenang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Namun demikian, risiko penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi perhatian utama dalam konteks diskresi. Tanpa batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, ada potensi bagi pemegang wewenang untuk menggunakan Freies Ermessen untuk kepentingan pribadi atau politik, mengorbankan keadilan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan transparan untuk mengatur penggunaan Freies Ermessen. Hal ini dapat mencakup pedoman yang lebih spesifik, prosedur pengawasan yang ketat, dan pemantauan terus-menerus terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang wewenang.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas modern, analisis yang mendalam tentang Freies Ermessen menjadi semakin relevan. Sebuah pendekatan yang seimbang antara memberikan kebebasan kepada pemegang wewenang untuk bertindak sesuai dengan keadaan yang konkrit dan menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa diskresi berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan dalam sistem hukum yang demokratis.

METODE

Metode penelitian yang dipilih dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode deskriptif dan studi literatur. Keputusan untuk memilih pendekatan kualitatif didasarkan pada kemampuannya untuk menyelidiki fenomena yang rumit secara mendalam, serta memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai aspek dan konteks yang relevan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail karakteristik, keadaan, atau fenomena yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan atau menjelaskan sebab-akibat. Sementara itu, studi literatur menjadi bagian integral dari penelitian ini, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber-sumber lainnya. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang diteliti serta mengeksplorasi berbagai konsep dan teori yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskresi Dalam Hukum Administrasi Negara Dan Kewenangannya

Diskresi dalam hukum administrasi negara merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Diskresi diberikan kepada pihak administratif untuk membuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum atau peraturan, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam konteks ini, diskresi memberikan kewenangan kepada pihak administratif untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan keadaan faktual yang relevan. Pentingnya diskresi dalam hukum administrasi negara terletak pada fleksibilitasnya dalam menangani situasi yang kompleks dan bervariasi. Dalam situasi di mana hukum atau peraturan tidak memberikan panduan yang jelas, diskresi memungkinkan pihak administratif untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan keadaan konkret yang dihadapi. Hal ini memungkinkan penanganan yang lebih efektif terhadap masalah-masalah yang muncul di lapangan tanpa harus menunggu revisi atau pembaharuan hukum.

Meskipun memberikan fleksibilitas, penggunaan diskresi harus diatur dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, terdapat risiko bahwa pihak administratif dapat

menggunakan diskresi untuk kepentingan pribadi atau politik, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka kerja yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan diskresi, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Selain itu, diskresi juga mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ketika pihak administratif menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat memengaruhi hak-hak dan kepentingan individu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan individu.

Dalam beberapa kasus, terdapat pertentangan antara kebutuhan untuk memberikan fleksibilitas kepada pihak administratif melalui diskresi dan kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa diskresi dapat mengakibatkan ketidakpastian karena keputusan yang dibuat tidak selalu didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun, dengan adanya kerangka kerja yang sesuai dan pengawasan yang efektif, diskresi dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan. Dalam kesimpulan, diskresi dalam hukum administrasi negara memberikan kewenangan kepada pihak administratif untuk membuat keputusan yang tidak selalu terikat pada aturan hukum yang ketat. Meskipun memberikan fleksibilitas, penggunaan diskresi harus diatur dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka kerja yang transparan, akuntabel, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Batasan-batasan yang Jelas terhadap Penggunaan *Freies Ermessen*

Pertama, mengenai pembatasan yang jelas terhadap penggunaan Freies Ermessen, perlu dipahami bahwa konsep ini memberikan keleluasaan kepada pemegang wewenang untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi mereka. Namun, tanpa batasan yang jelas, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi meningkat. Misalnya, dalam kasus di mana batasan-batasan tersebut tidak ditentukan dengan jelas, pemegang wewenang dapat dengan mudah mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau bahkan melanggar hak-hak individu. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas sistem hukum, penting untuk menetapkan batasan yang tegas dan jelas terhadap penggunaan Freies Ermessen.

Kedua, pembatasan yang jelas juga membantu menghindari ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat timbul jika pemegang wewenang diberikan kebebasan yang tidak terbatas untuk menggunakan Freies Ermessen tanpa panduan yang jelas. Misalnya, dalam situasi di mana keputusan hukum tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi karena terlalu banyak bergantung pada diskresi, kepastian hukum menjadi terancam. Ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan bahkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Ketiga, pentingnya batasan yang jelas terhadap Freies Ermessen juga terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan batasan yang jelas, individu dapat memiliki kepastian bahwa keputusan yang diambil oleh pemegang wewenang akan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku. Tanpa batasan ini, risiko pelanggaran terhadap hak-hak individu, seperti hak atas keadilan dan kebebasan, menjadi lebih besar.

Keempat, dalam menetapkan batasan-batasan terhadap penggunaan Freies Ermessen, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Meskipun memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi yang kompleks, terlalu banyak diskresi tanpa panduan yang jelas dapat mengancam kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menetapkan batasan, perlu mempertimbangkan bagaimana memastikan bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh Freies Ermessen tidak merugikan kepastian hukum yang merupakan prasyarat penting bagi sistem hukum yang berfungsi dengan baik.

Kelima, salah satu pendekatan untuk menetapkan batasan yang jelas adalah dengan mengembangkan kerangka kerja hukum yang memadai. Kerangka kerja ini dapat mencakup undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang memberikan panduan yang spesifik tentang batasan-batasan penggunaan Freies Ermessen. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, pemegang wewenang dapat membuat keputusan dengan lebih terukur dan dapat diprediksi.

Keenam, penting juga untuk mempertimbangkan perlunya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif terhadap penggunaan Freies Ermessen. Mekanisme ini dapat mencakup pengawasan internal oleh badan-badan pemerintah, pengadilan yang dapat meninjau keputusan yang diambil, dan mekanisme keluhan masyarakat. Dengan

adanya mekanisme ini, risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, dan keadilan dapat dipertahankan dalam sistem hukum.

Ketujuh, dalam mengatasi tantangan-tantangan terkait dengan pembatasan yang jelas terhadap Freies Ermessen, perlu adanya komitmen untuk terus menerus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem hukum. Ini termasuk melakukan reformasi hukum jika diperlukan, mengembangkan panduan yang lebih spesifik, dan memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, integritas sistem hukum dapat dipertahankan, dan Freies Ermessen dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam sistem hukum yang demokratis.

3. Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Penggunaan Freies Ermessen

Penggunaan Freies Ermessen dalam sistem hukum membawa risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keadilan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa diskresi digunakan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertama-tama, sebuah mekanisme pengawasan yang transparan perlu dibangun untuk memberikan visibilitas terhadap penggunaan Freies Ermessen. Transparansi ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang integritas sistem hukum, tetapi juga memungkinkan penilaian publik terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang wewenang. Selanjutnya, penting untuk menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk penggunaan Freies Ermessen. Standar ini haruslah mencakup parameter-parameter yang dapat digunakan untuk menilai keputusan yang diambil, serta batasan-batasan yang harus diikuti oleh pemegang wewenang agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, memastikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat penting. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan keluhan atau keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh pemegang wewenang yang menggunakan Freies Ermessen. Selanjutnya, sistem pengadilan perlu memiliki peran yang kuat dalam memeriksa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan Freies Ermessen. Pengadilan harus memiliki kewenangan untuk meninjau

keputusan-keputusan ini dan, jika perlu, membatalkannya jika dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum atau keadilan.

Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban terhadap pemegang wewenang yang menggunakan Freies Ermessen. Ini bisa dilakukan melalui proses audit internal, penilaian kinerja, atau bahkan sanksi hukum jika terbukti adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam mengembangkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban ini, perlu memperhitungkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kontrol yang efektif dan kebebasan yang diperlukan bagi pemegang wewenang untuk bertindak sesuai dengan keadaan konkrit yang dihadapinya. Terakhir, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam membangun mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Freies Ermessen. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pengadilan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan adil bagi semua pihak

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam sistem hukum adalah perlunya pembangunan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penetapan standar yang jelas, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa diskresi digunakan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, peran sistem pengadilan yang independen dalam memeriksa keputusan yang diambil serta penguatan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pemegang wewenang menjadi esensial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, diharapkan bahwa penggunaan Freies Ermessen akan lebih terkendali, menjaga integritas sistem hukum, dan memastikan keputusan-keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *7*(2), 135-144.

Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, *2*(1), 135-150.

Jeddawi, M. (2017). Diskresi (Freies Ermessen): Perangkat Hukum Penunjang Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *2*(2), 1-11.

Muhlizi, A. F. (2012). Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(1), 93-111.

Nalle, V. I. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1-16.

Ridwan, R. (2009). Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya. *Jurnal Media Hukum*, *16*(3).

Sitorus, R. (2019). Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan. *Law Pro Justitia*, *4*(2).

Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Antinomi Diskresi dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila. *Jurnal Jurisprudence*, *9*(1), 64-80